



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 164-K/PM II-08/AL/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwijo Iskono
Pangkat/NRP. : Kls Ptr / 92203
Jabatan : Ta KRI Kapiten Pattimura-371 (sekarang Dpb Koarmabar)
Kesatuan : Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Pemalang, 4 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Ta Denma Mako Armabar.

Terdakwa di tahan oleh.

1. Komandan KRI Kapitan Patimura-371 selaku Ankum sejak tanggal 17 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 07 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : /01/II/2008/PTM tanggal 16 Pebruari 2008.

2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Satkor Koarmabar selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2008 sampai dengan tanggal 06 April 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/03/III/2008 tanggal 12 Maret 2008.

. Dan dibebaskan oleh Dan Satkor Koarmabar selaku Perwira Penyerah berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan Nomor: Kep/04/IV/2008Kor tanggal 2 April 2008.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL III Nomor BPP/31/A-2/XI/2008 bulan Nopember 2008.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/03/IV/2009 tanggal 9 April 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/54/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-164/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-164/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/54/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, menguasai, menyimpan suatu senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal I Ayat (1) Undang Undang Nomor. 12 Drt Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan :

Penjara selama : 2 (dua) tahun.
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat

- 2 (dua) lembar foto lemari.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang

- 3 (tiga) butir peluru Caliber 7,65 mm.
- 1 (satu) buah pisau Sangkur
Dirampas oleh Negara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan/Clementio Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bersifat Permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam mengambil keputusan dalam perkara Terdakwa ini secara benar, adil dan baik bagi Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Terdakwa ini dengan putusan yang seadil- adilnya dan seringan-ringannya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

a. Yang bersangkutan sudah mengabdikan/berdinas di TNI AL selama 14 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Yang bersangkutan Prestasi, dedikasi dan loyalitasnya baik.
- c. Yang bersangkutan masih dibutuhkan keahliannya dalam kedinasan.
- d. Yang bersangkutan masih bisa dibina dalam kedinasan selanjutnya.
- e. Yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/54/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan, setidaknya dalam tahun 2008 di kamar tidur Dan KRI PTM-371 atau, setidaknya di tempat tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam TNI AL Angkatan XVII Gelombang I di Kodikal Surabaya. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Koarmatim Surabaya, kemudian dipindah tugaskan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar. Pada tahun 1999 melakukan Satgas Opswilim di Wilayah Koarmatim, tahun 2006 melakukan Satgas Opswibar di Wilayah Koarmabar dan tahun 2007 melaksanakan Satgas Opskamla dan Opstrisila di wilayah Koarmabar. Tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Ptr NRP. 92203.
2. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa diperkirakan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.
4. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

. Bahwa Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

6. Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

. Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

8. Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

9. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

11. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar (pesiar) dengan membawa senjata api tersebut yang diselipkan dipinggang/dibalik baju Terdakwa dengan tujuan menuju rumah adik Ibu mertua (bulik) Terdakwa yang bernama Ibu Eron di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

12. Bahwa setelah sampai ditempat bulik Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pamit kepada Bulik Terdakwa untuk pergi menuju kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Muaheri di daerah Penjaringan Jakarta Utara dan sampai ditempat Sdr. Muaheri pukul 20.30 Wib.

13. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Muaheri kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelephone KIs Keu Fauzi (Saksi-1) untuk datang ketempat kerabat Terdakwa di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan supaya keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 17 Pebruari 2008 Terdakwa ada teman pulang ke KRI PTM-371.

14. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 sampai ditempat kerabat Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 bercerita bahwa saat Saksi-1 parkir di dekat Kantor Rw 11 ditegur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara dengan alasan Saksi-1 memarkir motor sembarangan.

15. Bahwa setelah Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mendatangi orang yang menegur Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan Saksi-1 yang telah memarkir motor sembarangan.

16. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-1 sampai didekat Kantor Rw 11 dimana tempat warga pada duduk-duduk, saat Terdakwa sedang bertanya kepada salah satu orang sipil yang berada ditempat tersebut tiba-tiba Saksi-1 memukul orang tersebut.

17. Bahwa setelah saksi-1 memukul salah seorang warga Rw 11 tersebut mengakibatkan keributan ditempat tersebut, pada saat itu Terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut namun usaha Terdakwa tidak bisa sehingga secara spontanitas Terdakwa mencabut/mengeluarkan senjata api yang berada dibalik bajunya lalu menodongkan senjata api tersebut kearah warga yang berada ditempat tersebut sambil berkata "jangan ada yang mendekat saya".

18. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas mengakibatkan korban luka-luka dipihak warga Rw 11 kurang lebih 4 (empat) orang yang menderita luka-luka. Tidak lama dari kejadian tersebut kemudian warga mulai berdatangan, saat warga berdatangan tersebut Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa ditempat kejadian.

19. Bahwa pada saat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa warga dan dibawa ke Kantor Rw 11 dan tidak lama kemudian sekira pukul 24.00 Wib petugas Polsek dan Koramil Penjaringan Jakarta Utara datang ditempat kejadian.

20. Bahwa dikarenakan Terdakwa membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata (SIS) maka sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal III hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa senjata Api tersebut didapat Terdakwa dengan cara mencuri.

21. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amunisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amunisi tersebut diperoleh Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

22. Bahwa pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

23. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil amunisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amunisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Atau
Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan, setidaknya dalam tahun 2008 di kamar tidur Dan KRI PTM-371 atau, setidaknya di tempat tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjiagaan atau pengamannya"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam TNI AL Angkatan XVII Gelombang I di Kodikal Surabaya. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Koarmatim Surabaya, kemudian dipindah tugaskan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar. Pada tahun 1999 melakukan Satgas Opswiltim di Wilayah Koarmatim, tahun 2006 melakukan Satgas Opswibar di Wilayah Koarmabar dan tahun 2007 melaksanakan Satgas Opskamla dan Opstrisila di wilayah Koarmabar. Tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Ptr NRP. 92203.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.
4. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.
5. Bahwa Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.
6. Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.
7. Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

8. Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

9. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

11. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar (pesiar) dengan membawa senjata api tersebut yang diselipkan dipinggang/dibalik baju Terdakwa dengan tujuan menuju rumah adik Ibu mertua (bulik) Terdakwa yang bernama Ibu Eron di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

12. Bahwa setelah sampai ditempat bulik Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pamit kepada Bulik Terdakwa untuk pergi menuju kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Muaheri di daerah Penjaringan Jakarta Utara dan sampai ditempat Sdr. Muaheri pukul 20.30 Wib.

13. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Muaheri kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelephone KIs Keu Fauzi (Saksi-1) untuk datang ketempat kerabat Terdakwa di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan supaya keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 17 Pebruari 2008 Terdakwa ada teman pulang ke KRI PTM-371.

14. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 sampai ditempat kerabat Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 bercerita bahwa saat Saksi-1 parkir di dekat Kantor Rw 11 ditegur oleh salah satu warga Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara dengan alasan Saksi-1 memarkir motor sembarangan.

15. Bahwa setelah Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mendatangi orang yang menegur Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan Saksi-1 yang telah memarkir motor sembarangan.

16. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-1 sampai didekat Kantor Rw 11 dimana tempat warga pada duduk-duduk, saat Terdakwa sedang bertanya kepada salah satu orang sipil yang berada ditempat tersebut tiba-tiba Saksi-1 memukul orang tersebut.

17. Bahwa setelah saksi-1 memukul salah seorang warga Rw 11 tersebut mengakibatkan keributan ditempat tersebut, pada saat itu Terdakwa berusaha melerai keributan tersebut namun usaha Terdakwa tidak bisa sehingga secara spontanitas Terdakwa mencabut/ mengeluarkan senjata api yang berada di balik bajunya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata api tersebut kearah warga yang berada ditempat tersebut sambil berkata "jangan ada yang mendekat saya".

18. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas mengakibatkan korban luka-luka dipihak warga Rw 11 kurang lebih 4 (empat) orang yang menderita luka-luka. Tidak lama dari kejadian tersebut kemudian warga mulai berdatangan, saat warga berdatangan tersebut Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa ditempat kejadian.

19. Bahwa pada saat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa warga dan dibawa ke Kantor Rw 11 dan tidak lama kemudian sekira pukul 24.00 Wib petugas Polsek dan Koramil Penjaringan Jakarta Utara datang ditempat kejadian.

20. Bahwa dikarenakan Terdakwa membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata (SIS) maka sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal III hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa senjata Api tersebut didapat Terdakwa dengan cara mencuri.

21. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amunisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amunisi tersebut diperoleh Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

22. Bahwa pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

23. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil amunisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amunisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Unadng Nomor : 12 Drt tahun 1951.

Atau

Kedua : Pasal 141 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Mayor Laut (KH/W) Rr. Lilik Suwarni, SH NRP. 12157/ P, Kapten Laut (KH/W) Tuti Marwati, SH NRP. 13713, Kapten Laut (KH/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W) Nentin Feriyanti, SH NRP. 13714/P, Lettu Laut (KH/W) Janten S.M. Siagian, SH NRP. 15711/P, Letda Laut Tono Noviantono, SH NRP. 17829/P Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Armabar Nomor : Sprin/32/IX/2008 tanggal 23 September 2008 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2008.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Fauzi
Pangkat/Nrp. : KIs Keu/105803
Jabatan : Anggota Dep 4/Pantri KRI Kapitan Pattimura-371
Kesatuan : Satkorarmabar
Tempat tgl. Lahir : Pemalang, 15 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI Kapitan Pattimura-371.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 semenjak Saksi berdinis di KRI Kapitan Pattimura-371 dan hubungan ini hanya sebatas antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau menyaksikan secara langsung hilangnya senjata api milik Dan KRI Kapitan Pattimura-371, namun setelah Saksi berada dikantor Pomal Lantamal III Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian senjata api milik Dan KRI Kapitan Pattimura-371.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai atau memiliki senjata api berjenis pistol pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 23.30 Wib saat terjadinya penganiayaan terhadap orang sipil yang terjadi di Jl. Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utara dekat dengan Kantor Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.
4. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap orang sipil tersebut, tiba-tiba Terdakwa memegang senjata api dan menodongkan senjata api berjenis pistol kearah orang-orang sipil atau warga Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata api tersebut berjenis Pistol warna hitam dengan Merk/Type P2 sedangkan nomer seri senjatanya Saksi tidak mengetahui. Pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa meletuskan atau menembakkan senjata api tersebut melainkan hanya menodongkan kearah warga.
6. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat membawa senjata api tersebut dilengkapi dengan munisi atau tidak.
7. Bahwa Saksi hanya melihat satu kali Terdakwa membawa senjata api yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terjadi penganiayaan dengan orang sipil di Jl. Rawa Bebek Rt. 12 Rw 11 Pejaringan Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap orang sipil di di Jl. Rawa Bebek Rt. 12 Rw 11 Pejaringan Jakarta Utara, Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan melainkan hanya menodongkan senjata api ke arah orang-orang sipil tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 .

Nama lengkap : Sumantri K
Pangkat/Nrp. : Mayor Laut (P)/11391
Jabatan : Dan KRI PTM-371
Kesatuan : Satkor Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Belawan, 2 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AD Jl. Intendans Blok H No. 27 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebaoui berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 dimana saat itu Saksi sebagai Dan KRI PTM-371 dan Terdakwa sebagai anak buah dari Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008 sekira pukul 05.00 Wib Saksi melalui Perwira Jaga KRI PTM-371 Letda Laut (P) I Wayan R mengatahui bahwa senjata Jabatan Dan KRI PTM-371 telah hilang dan ternyata dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang sipil.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Perwira Jaga KRI PTM-371, Saksi langsung mengecek ke POM Lantamal III dan setelah dicek ternyata benar senjata api tersebut telah dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin.

4. Bahwa senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi, Terdakwa ketahuan membawa senjata api setelah ditangkap oleh petugas POM Lantamal III karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang sipil di daerah Penjaringan Jakarta Utara.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api, senjata api tersebut disimpan oleh Saksi didalam lemari pakaian dibawah baju dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut sehari-harinya selalu dibawa oleh Saksi sedangkan kunci ruangan yang membawa adalah Perwira Jaga KRI.

6. Bahwa Saksi tidak menyimpan senjata api tersebut dirumah Saksi karena KRI sedang persiapan berlayar untuk mendukung operasi Trisila dan menurut Saksi senjata api tersebut lebih aman disimpan didalam lemari ruangan karena didalam KRI ada penjagaan dan ruangan Saksi merupakan daerah terlarang bagi anggota KRI maupun anggota yang lainnya.

. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api tersebut, Terdakwa melakukan dengan cara mencongkel lemari pakaian dalam ruangan dan setelah dicek oleh Saksi ternyata benar lemari pakaian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicongkel pintunya dan lemarnya saat ini rusak serta tidak dapat dikunci lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : IWayan Rusdiana
Pangkat/Nrp. : Letda Laut (P)/18141
Jabatan : Ass. Kadivsenbah KRI Patimura-371
Kesatuan : Satkor Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Malang, 16 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Tidur dalam KRI PATIMURA-371.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2008 di KRI PTM-371 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan serah terima penjagaan sesuai dengan Prosedur Serah Terima Paga. Setelah melaksanakan serah terima Paga kemudian Saksi bersama dengan Caraka melaksanakan pengecekan ulang sesuai yang tercantum di Jurnal Paga.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Caraka melaksanakan pengecekan tali-tali haluan, pengecekan ruangan Komandan (pada saat itu ruang pintu masuk Komandan dalam keadaan terkunci) karena Komandan sedang berada diluar. Setelah itu mengadakan pengecekan anjungan, pengecekan tali-tali Buritan, pengecekan ruang mesin, pengecekan ruang AC dan blower, pengecekan ruang daur, pengecekan lemari tempat menyimpan senjata dan terakhir pengecekan Fres Room.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 Wib Saksi diberitahu melalui Hp oleh Pega Pondok Duyung A.n Lettu Suut bahwa ada anggota KRI PTM-371 An KIs PTR Dwijo Iskono dan KIs Keu Fauzi telah diamankan oleh Pomal Lantamal III diduga telah melakukan penganiayaan terhadap orang sipil dengan menggunakan senjata api jenis Pistol P-2 yang diduga milik Komandan KRI PTM-371.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut kemudian Saksi memberitahu kepada Dan KRI PTM-371 melalui SMS dan melaporkan kepada Palaksa serta bersama Palaksa mengecek ke Pomal Lantamal III dan ternyata KIs PTR Dwijo Iskono dan KIs Keu Fauzi diamankan disana.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa dan KIs Keu Fauzi melakukan penganiayaan terhadap orang sipil tersebut menggunakan senjata api. Saksi mengetahuinya setelah mengadakan pengecekan barang bukti ke Pomal Lantamal III dan pengecekan keruangan Komandan setelah mendapat perintah dari Komandan.

. Bahwa pada saat Saksi mengadakan pengecekan diruangan Komandan terdapat lemari pakaian tempat Komandan menyimpan senjata api jenis P-2 dalam keadaan rusak bekas congkelan dan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api jenis P-2 inventaris Komandan sudah tidak ada yang diduga dicuri oleh Terdakwa dan KIs Keu Fauzi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dimas Bayu Darmawan
Pangkat/Nrp. : Letda Laut (P)/18168
Jabatan : AssKadivnavkom
Kesatuan : Satkor Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Makasar, UDesember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidur dalam KRI PATIMURA-371 Satkor Koarmabar.

Pada pokoknya menerangkan sebaqai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan ronda masuk KRI Patimura-371 yaitu pada tanggal 7 Januari 2008 dalam hubungan ini antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2008 melaksanakan dinas jaga sebagai Paga di KRI Patimura-371. Saksi menerima penjagaan dalam keadaan aman dengan inventaris lengkap dan pejabat KRI berada di dalam.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Komandan keluar, kemudian Saksi mengecek ruang Komandan dengan keterangan ruang belum terkunci kemudian Saksi masuk ke ruangan dan mengecek didalamnya dengan keadaan pintu lemari terkunci, setelah itu Saksi keluar ruangan Komandan dan mengunci ruangan pintu Komandan dan kunci disimpan di kopel sebagai inventaris Paga.
4. Bahwa pada pukul 21.00 Wib Saksi melaksanakan ronda malam bersama dengan caraka jaga, memeriksa keadaan kapal, tali-tali dalam keadaan terikat, rak-rak senjata terkunci dan ruang Komandan dalam keadaan terkunci.
5. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengecek ruang Komandan masih dalam keadaan terkunci kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan serah terima penjagaan kepada Paga baru atas nama Letda Laut (P) I Wayan Rusdiyana dengan inventaris lengkap, rak-rak senjata dalam keadaan terkunci dan ruang Komandan dalam keadaan terkunci.
6. Bahwa pada saat Saksi dinas jaga sebagai Paga KRI PTM-371 tidak terjadi masalah tetapi Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan KIs Keu Fauzi tidur di KRI PTM-371 karena posisi kapal rencana mau berlayar pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 Letda Laut (P) I Wayan Rusdiyana dipanggil melalui Telepon oleh Paga Pondok Duyung Lettu Suud diperintahkan untuk menghadap ke Pomal Lantamal III karena anggotanya ada yang terlibat perkara penganiayaan dan diamankan di kantor Pomal Lantamal III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa setelah Paga dan Palaksa KRI PTM-371 kembali dari Pomal Lantamal III Saksi baru mendapat informasi bahwa anggota KRI PTM-371 yaitu Terdakwa dan KIs Keu Fauzi telah tertangkap tangan melakukan penganiayaan dan penodongan dengan menggunakan pistol jenis P-2 di Penjaringan.

. Bahwa pada saat melaksanakan Paga, Saksi tidak mengetahui kalau senjata Komandan KRI PTM-371 jenis P-2 telah hilang dari lemari, baru setelah hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008 Saksi mendapat informasi dari Palaksa bahwa senjata Komandan telah diambil oleh Terdakwa dan dibuat untuk penodongan terhadap orang sipil di Penjaringan Jakarta Utara.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Johni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawa Bebek No. 1 Rt. 16/11 Penjaringan Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebaaaai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah berada di kartror Pom Lantamal III pada saat Saksi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan KIs Keu Fauzi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 23.30 Wib di Jl Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utara tepatnya disamping Pos RW11 Penjaringan Jakarta Utara Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kis Keu Fauzi.
3. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, KIs Keu Fauzi menganiaya Saksi dengan cara memukul dibagian kepala, muka, mata, telinga dan pinggang sebanyak beberapa kali hingga Saksi babak belur.
4. Bahwa pada saat KIs Keu Fauzi meiakukan penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan kosong (mengepal dan meninju) tanpa alat atau benda, sedangkan Terdakwa tidak meiakukan penganiayaan melainkan menodongkan senjata api kearah Saksi dan warga yang sedang berada ditempat terjadinya keributan sambil berkata "jangan ada yang mendekat saya".
5. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut selain Saksi sebagai korbannya ada warga lain yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu Sdr Jumadi, Sdr Taqiyudin dan Sdr Siswadi dengan luka-luka dibagian wajah akibat dipukul dengan cara mengepal dan meninju yang dilakukan oleh KIs Keu Fauzi.
6. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi bersama dengan warga tidak mengadakan perlawanan karena pada saat itu Terdakwa menodongkan senjata api kearah Saksi dan warga sehingga Saksi dan warga ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan KIs Keu Fauzi meyakinkan penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008, karena pada saat itu sekira pukul 23.30 Wib ketika Saksi dan Sdr. Taqiyudin datang ke lokasi kejadian untuk duduk-duduk dengan warga tiba-tiba Terdakwa dan KIs Keu Fauzi datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor langsung menghampiri Sdr. Jumadi yang duduk-duduk ditempat kejadian lalu langsung memukul wajah Sdr. Jumadi kemudian memukul Sdr. Taqiyudin, Sdr. Siswadi dan Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri sampai dibawa ke RS Atmajaya Pluit Jakarta Utara.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan senjata api tersebut, Saksi menggunakan senjata api berjenis Pistol berwarna hitam dan senjata api tersebut Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk menodongkan kearah warga dan Saksi yang sedang duduk-duduk di lokasi Kantor Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utara

9. Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut, dari pihak TNI AL yaitu Komandan Kesatuan Terdakwa dan KIs Keu Fauzi yaitu Mayor Laut (P) Sumantri K NRP 11391/P menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Saksi dan warga yang menjadi korban pemukulan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan membuat Surat Pernyataan yang pernah dibuat pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2008.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Taqiyudin Kamal Nasution
Pekerjaan : PNS Kejaksaan Jakbar
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawa Bebek No. 27 Rt. 12/11 Penjaringan Jakarta Utara.

1. Bahwa S a w sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik dikantor Pom Lantamal III pada saat Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi pada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan KIs Keu Fauzi.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 23.00 W i b Saksi baru datang di bengkel Bajaj tempat selama ini Saksi usaha, setelah itu Saksi menuju tempat parkir motor dekat RW 11 Penjaringan Jakarta Utara tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang sebelumnya Saksi belum kenal dan salah satu dari orang tersebut langsung memukul anggota Hansip yang sebelumnya ikut duduk dan mengobroi bersama Saksi dan warga lainnya.

3. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap anggota Hansip tersebut dilakukan dengan tangan kosong posisi tangan mengepal. Pada saat itu Saksi dan warga lainnya berusaha untuk melerai namun pelaku malah memukuli Saksi V (Joni) hingga babak belur dan salah satu pelaku pemukulan tersebut menodongkan senjata api jenis pistol kearah warga.

4. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut mengakibatkan warga banyak berdatangan, namun pada saat warga berdatangan



tersebut KIs Keu Fauzi melarikan diri kemudian Saksi mendekati pelaku satunya yaitu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Bahwa pada saat Saksi mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa bersedia dan setenjutnya dibawa ke kantor RW 11 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara kemudian dari RW menghubungi Polsek dan Koramil Penjaringan untuk mengadakan koordinasi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal III beserta 1 (satu) pucuk pistol P2 Pindad dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm.

6. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut diketahui pelaku penganiayaan berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya memegang senjata api jenis pistol dan pelaku lainnya memukuli Saksi dan warga yang berusaha meleraikan.

Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan KIs Keu Fauzi melakukan penganiayaan. Sepengetahuan Saksi salah satu dari oknum TNI AL tersebut memukuli anggota Hansip yang sedang bertugas kemudian memukuli Sdr Joni, setelah itu Saksi bersama warga berusaha meleraikan namun pelaku malah menodongkan pistol kearah warga.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan senjata api tersebut, Saksi menggunakan senjata api berjenis Pistol berwarna hitam dan senjata api tersebut Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk menodongkan kearah warga dan Saksi yang sedang duduk-duduk di lokasi Kantor Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utara.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui Pendidikan Secatam TNI AL Angkatan XVII Gel. I di Kodikal Surabaya. Pada tahun 1999 s/d 2004 bertugas di Koarmatim Surabaya, kemudian dipindahtugaskan pada tahun 2004 s/d sekarang di KRI kapitan Pattimura-371 Satkorarmabar. Pada tahun 1999 melakukan Satgas Opswilim di Wilayah Koarmatim, tahun 2006 melakukan Satgas Opswilbar di Wilayah Koarmabar dan tahun 2007 melaksanakan Satgas Opskamla dan Opstrisila di Wilayah Koarmabar. Tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di KRI kapitan Pattimura-371 Satkorarmabar sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Ptr NRP. 92203.

2. Bahwa pada tahun 2004 saat bertugas di Koarmatim Surabaya Terdakwa mendapat hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara sebagai Calo Penerimaan Caba/Catam TNI AL kemudian pada tahun 2006 dalam perkara Intimidasi Kepala Desa Pemalang Jawa Tengah mendapatkan hukuman disiplin penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mencuri senjata api milik Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman melakukan pencurian Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371.

5. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 untuk mengambil senjata api milik Dan KRI PTM-371 keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

6. Bahwa Terdakwa menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso

. Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan seiam memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktobers/d Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amonisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

8. Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

9. Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari Senjata Api milik Dan KRI PTM-371.

10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjat Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amonisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

11. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruang kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

12. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar (pesiar) dengan membawa senjata api tersebut yang diselipkan dipinggang/dibalik baju Terdakwa dengan tujuan pesiar adalah menuju rumah adik ibu mertua (bulik) Terdakwa yang bernama Ibu Eron di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

13. Bahwa setelah sampai ditempat bulik Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pamit kepada Bulik Terdakwa untuk pergi menuju kerabat Terdakwa yang bernama Sdr Muaheri di daerah Penjaringan Jakarta Utara dan sampai ditempat Sdr.Muaheri pukul 20.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa setelah sampai dirumah Sdr Muaheri kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon KIs Keu Fauzi (Saksi 1) untuk datang ketempat kerabat Terdakwa didaerah Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan supaya keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008 Terdakwa ada teman kembali pulang ke KRI PTM-371.

15. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib Saksi I sampai ditempat kerabat Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi I bercerita bahwa saat Saksi I parkir di dekat Kantor R W 11 ditegur oleh salah satu warga RW 11 Penjaringan Jakarta Utara dengan alasan Saksi-1 memarkir motor sembarangan.

16. Bahwa setelah Saksi I menceritakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa -mengajak Saksi I untuk mendatangi orang yang menegur Saksi I dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan Saksi I yang telah memarkir motor sembarangan.

17. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi I sampai didekat Kantor RW 11 dimana tempat warga pada duduk-duduk, saat Terdakwa sedang bertanya kepada salah satu orang sipil yang berada ditempat tersebut tiba-tiba Saksi I memukul orang tersebut.

18. Bahwa setelah Saksi I memukul salah seorang warga RW 11 tersebut mengakibatkan keributan ditempat tersebut, pada saat itu Terdakwa berusaha melerai keributan tersebut namun usaha Terdakwa tidak bisa sehingga secara spontanitas Terdakwa mencabut/mengeluarkan senjata api yang berada dibalik bajunya lalu menodongkan senjata api tersebut kearah warga yang berada ditempat tersebut.

19. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas mengakibatkan korban luka-luka dipihak warga RW 11 kurang lebih 4 (empat) orang yang menderita luka-luka. Tidak lama dari kejadian tersebut kemudian warga mulai berdatangan, disaat warga berdatangan tersebut Saksi I pergi meninggalkan Terdakwa ditempat kejadian.

20. Bahwa pada saat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi I tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa warga dan dibawa ke Kantor RW 11 dan tidak lama kemudian sekira pukul 24.00 Wib petugas Polsek dan Koramil Penjaringan Jakarta Utara datang ditempat kejadian.

21. Bahwa dikarenakan Terdakwa membawa Senjata Api tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata (SIS) maka sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal III hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Senjata Api tersebut didapat Terdakwa dengan cara mencuri.

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amonisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amonisi tersebut diperoleh Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

23. Bahwa pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amonisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil amonisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amonisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

25. Bahwa amonisi yang Terdakwa ambil dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut masih aktif. Pada saat Terdakwa berada didalam ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso selain amonisi Terdakwa juga mengambil makanan-makanan kecil (kacang, kripik, permen) dan minuman kaleng milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

26. Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencuri senjata api milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sumantri adalah hanya untuk gagah-gagahan namun aksi pencurian Terdakwa tersebut keburu terungkap setelah Terdakwa tertangkap oleh warga RW 11 Penjaringan Jakarta Utara dimana Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan dan menodongkan senjata api kearah warga sipil.

27. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi I terhadap warga RW 11 Penjaringan Jakarta Utara tersebut, Terdakwa menodongkan senjata api kearah warga RW 11 supaya warga RW 11 tidak melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa.

28. Bahwa akibat dari pemukulan dan penodongan senjata api yang dilakukan terhadap warga RW 11 Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I mengakibatkan warga sipil RW 11 Penjaringan Jakarta Utara mengalami luka-luka dan salah satunya Sdr. Joni (Saksi-V) babak belur sampai dibawa kerumah sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto lemari.

Barang-barang

- 3 (tiga) butir peluru Caliber 7,65 mm.
- 1 (satu) buah Pisau Sangkur.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam TNI AL Angkatan XVII Gelombang I di Kodikal Surabaya. Pada tahun 1999



sampai dengan tahun 2004 bertugas di Koarmatim Surabaya, kemudian dipindah tugaskan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar. Pada tahun 1999 melakukan Satgas Opswiltim di Wilayah Koarmatim, tahun 2006 melakukan Satgas Opswibar di Wilayah Koarmabar dan tahun 2007 melaksanakan Satgas Opskamla dan Opstrisila di wilayah Koarmabar. Tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kls Ptr NRP. 92203.

2. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

7. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.



10. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

11. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar (pesiar) dengan membawa senjata api tersebut yang diselipkan dipinggang/dibalik baju Terdakwa dengan tujuan menuju rumah adik Ibu mertua (bulik) Terdakwa yang bernama Ibu Eron di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

12. Bahwa benar setelah sampai ditempat bulik Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pamit kepada Bulik Terdakwa untuk pergi menuju kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Muaheri di daerah Penjaringan Jakarta Utara dan sampai ditempat Sdr. Muaheri pukul 20.30 Wib.

13. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Muaheri kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelephone KIs Keu Fauzi (Saksi-1) untuk datang ketempat kerabat Terdakwa di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan supaya keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 17 Pebruari 2008 Terdakwa ada teman pulang ke KRI PTM-371.

14. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 sampai ditempat kerabat Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 bercerita bahwa saat Saksi-1 parkir di dekat Kantor Rw 11 ditegur oleh salah satu warga Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara dengan alasan Saksi-1 memarkir motor sembarangan.

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mendatangi orang yang menegur Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan Saksi-1 yang telah memarkir motor sembarangan.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi-1 sampai didekat Kantor Rw 11 dimana tempat warga pada duduk-duduk, saat Terdakwa sedang bertanya kepada salah satu orang sipil yang berada ditempat tersebut tiba-tiba Saksi-1 memukul orang tersebut.

17. Bahwa benar setelah saksi-1 memukul salah seorang warga Rw 11 tersebut mengakibatkan keributan ditempat tersebut, pada saat itu Terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut namun usaha Terdakwa tidak bisa sehingga secara spontanitas Terdakwa mencabut/ mengeluarkan senjata api yang berada dibalik bajunya lalu menodongkan senjata api tersebut kearah warga yang berada ditempat tersebut sambil berkata "jangan ada yang mendekati saya".

18. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut diatas mengakibatkan korban luka-luka dipihak warga Rw 11 kurang lebih 4 (empat) orang yang menderita luka-luka. Tidak lama dari kejadian tersebut kemudian warga mulai berdatangan, saat warga berdatangan tersebut Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa ditempat kejadian.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa warga dan dibawa ke Kantor Rw 11 dan tidak lama kemudian sekira pukul 24.00 Wib petugas Polsek dan Koramil Penjaringan Jakarta Utara datang ditempat kejadian.



20. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata (SIS) maka sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal III hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa senjata Api tersebut didapat Terdakwa dengan cara mencuri.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amunisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amunisi tersebut diperoleh Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

22. Bahwa benar pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil amunisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amunisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan dakwaannya didalam tuntutan yang telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata api dan munisi" sebagaimana diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 195, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam dakwaannya maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif pertama dan akan memilih membuktikan sendiri dakwaan alternatif keduanya yaitu "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 141 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Pencurian"
- Unsur kedua : "yang dilakukan oleh militer"
- Unsur ketiga : "pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu dakwaan alternatif kedua "Pencurian" adalah sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak dengan jalan yang sah atau memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain

- Dengan demikian "pencurian" mengandung usnur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu”
- Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
- Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam TNI AL Angkatan XVII Gelombang I di Kodikal Surabaya. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Koarmatim Surabaya, kemudian dipindah tugaskan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar. Pada tahun 1999 melakukan Satgas Opswiltim di Wilayah Koarmatim, tahun 2006 melakukan Satgas Opswibar di Wilayah Koarmabar dan tahun 2007 melaksanakan Satgas Opskamla dan Opstrisila di wilayah Koarmabar. Tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Ptr NRP. 92203.

. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/03/IV/2009 tanggal 9 April 2009.

3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/54/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Mengambil barang sesuatu”



- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

. Bahwa benar Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "mengambil barang sesuatu " telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

. Bahwa benar Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

6. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amunisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amunisi tersebut diperoleh Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

. Bahwa benar pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil amunisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amunisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.



. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

. Bahwa benar Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

6. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amunisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amunisi tersebut diperoleh Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

. Bahwa benar pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil amunisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amunisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Menimbang : Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur pencurian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “yang dilakukan oleh militer”.

- Bahwa yang dimaksud dengan militr atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer(KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa dalam UU No.3 PNPS Th/1965 Jo UU No.23 PNPS 1965 (JO UU No.5 Thn 1969 lampiran II A No Urt 14)ditentukan bahwa “hukum Pidana Tentara/Militer,Hukum Acara pidana Tentara/Militer (D.h.i formil dan materil /dan hukum disiplin Tentara/Militer dengan penyesuaian seperlunya dinyatakan berlaku bagi Tamtama Bintara dan Pa Kepolisian RI termasuk kepada diri sipelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam TNI AL Angkatan XVII Gelombang I di Kodikal Surabaya. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Koarmatim Surabaya, kemudian dipindah tugaskan pada tahun 2004 sampai dengan sekarang di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar. Pada tahun 1999 melakukan Satgas Opswiltim di Wilayah Koarmatim, tahun 2006 melakukan Satgas Opswibar di Wilayah Koarmabar dan tahun 2007 melaksanakan Satgas Opskmla dan Opstrisila di wilayah Koarmabar. Tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas di KRI Kapitan Pattimura-371 Satkoarmabar sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Ptr NRP. 92203.

. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/03/IV/2009 tanggal 9 April 2009.

3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/54/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa KIs Ptr Dwijo Iskono NRP. 92203 adalah Prajurit yang masih aktif dan belum mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "yang dilakukan oleh militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya".

Ketentuan di bawah penjagaan atau pengamanannya ini dimaksudkan memudahkan pemberian konsinye (consigue), akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat di tempat tersebut. Alasan pembebratan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu telah melalaikan kewajiban dinas, yaitu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan konsinye yang diberikan kepadanya, melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si Pelaku dalam hal ini militer/prajurit, yaitu seharusnya menjaga agar barang itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang melakukannya, ibarat pagar makan tanaman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 15 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib di KRI PTM-371 Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K (Saksi-2) yang saat itu menjabat sebagai Dan KRI PTM-371 yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 12.15 Wib disaat anggota Divisi Jaga KRI PTM-371 sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman mengambil Senjata Api dengan cara memasuki ruang kamar tidur Saksi-2.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Saksi-2 untuk mengambil senjata api milik Saksi-2, keadaan ruang kamar tidur dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memasukinya dengan menggunakan kunci duplikat.

. Bahwa benar Terdakwa memperoleh kunci duplikat dengan cara menggandakan kunci ruang kamar tidur Saksi-2 tersebut sekira bulan Oktober 2007 di daerah Koja Jakarta Utara pada saat itu Dan KRI PTM-371 masih Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk menggandakan kunci ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 tersebut adalah supaya Terdakwa bisa keluar masuk ruang kamar tidur Dan KRI tanpa diketahui oleh orang lain dan selama memperoleh kunci duplikat tersebut Terdakwa sudah menggunakan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 untuk mencuri makanan dan minuman kaleng, bulan Desember 2007 untuk mengambil amunisi dan terakhir tanggal 16 Pebruari 2008 untuk mencuri senjata api.

. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung mengarah pada lemari baju yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan tersebut dimana kondisi lemari pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel pintu lemari dengan menggunakan pisau sangkur yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah pintu lemari sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari senjata api milik Saksi-2.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menemukan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa mengambil Senjata Api beserta magazennya tanpa dilengkapi dengan amunisi selanjutnya Senjata Api tersebut Terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu lemari yang telah Terdakwa congkel.

. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Senjata Api tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan mengunci kembali pintu kamar selanjutnya menuju ke ruang tidur Terdakwa yaitu ruang tidur tamtama lambung kanan guna menyimpan pisau sangkur.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan di Pom Lantamal III didapati Terdakwa membawa amunisi sebanyak 3 (tiga) butir, dimana amunisi tersebut diperoleh Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2007 dari ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371 yang lama yaitu Mayor Laut (P) Sigit Santoso ketika itu Terdakwa memasuki ruang kamar tidur Dan KRI tanpa ijin.

. Bahwa benar pada saat memasuki kamar tidur Dan KRI tersebut Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 7,65 mm milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso di lemari kecil didalam books tempat menyimpan kancing baju dan brivet milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil amunisi milik Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso tersebut tujuannya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saat mengambil amunisi tersebut tanpa seijin Dan KRI PTM-371 Mayor Laut (P) Sigit Santoso.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencuraian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya".

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencuraian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 141 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi Pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menguasai, membawa, menyimpan Senjata Api tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum apalagi didapat dengan cara mencuri tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa tergiur untuk memilikinya Senjata api milik komandannya Dan KRI PTM-371 sehingga merencanakan untuk mencurinya yang saat itu Terdakwa perkiraan tersimpan di ruang kamar tidur Dan KRI PTM-371.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa apabila Senjata Api tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan keselamatan orang lain atau akan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik yang sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dengan harapan masih dapat dibina untuk berdinis lebih baik.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam kasus Verviking pada tahun 2004.
- Terdakwa melakukan pencurian di KRI Pattimura yang seharusnya Terdakwa jaga apalagi Terdakwa saat bertugas sebagai anggota Provost KRI tersebut.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AL, khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Tedakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto lemari.
- Barang-barang :
- 3 (tiga) butir peluru Caliber 7,65 mm.
 - 1 (satu) buah pisau Sangkur.
- Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya.
- Mengingat : - Pasal 141 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Dwijo Iskono Pangkat : Kls Ptr NRP. 92203 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Pencurian Militer”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama : (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto lemari.
- Tetap dilekatkan dalm berkas perkara.
- Barang-barang :
- 3 (tiga) butir peluru Caliber 7,65 mm.
 - 1 (satu) buah pisau Sangkur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Senin tanggal 10 September 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk Nrp. 2920016820371, Penasihat Hukum Efrizal, SH Mayor Laut (KH) NRP. 13124/P, Panitera Agus Handaka, SH, Kapten Chk NRP. 2920086530168, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168

—